



PUTUSAN

Nomor 12/G/2013/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

1. **AGUSTINA**, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Propinsi RT 05 Kel/Desa Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2. **KURSANI**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Telekom RT 004, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
3. **JAINUDIN**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Telekom Rt 04 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
4. **MIRHAN**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Olah Bebaya Rt 04 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
5. **RASIDI**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Mahakam Rt 003 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JOHANSYAH**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Olah Bebaya Rt 04 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
7. **BARIAH**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Pelabuhan Rt 001 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda Kalimantan Timur.
8. **ASNIE**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Pelabuhan Rt 01 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
9. **SUBLI**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Olah Bebaya Rt 04 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
10. **SAHLI**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Kenangan Rt 007 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
11. **JOHANI**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Pelabuhan Rt 007 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
12. **SAMRAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Pangkalan Rt 04 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
13. **SUPRIANI**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Tri Bakti Rt 04, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **MIRHAN**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal
Jln Lestari Rt 04 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Kalimantan Timur.
15. **JAMRAN**, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal
Jln Olah Bebaya Rt 02 Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota
Samarinda Kalimantan Timur.
16. **ARDHANI**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal
Jln Pelita 4 Perumahan Sambutan Asri Rt 026 Blok H No. 4 Kelurahan
Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
17. **KURNIA**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal
Jln Ulin No. 02 Rt 021 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang,
Kota Samarinda Kalimantan Timur.
18. **ASMUNI**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal
Jln Pelabuhan Rt 002 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota
Samarinda Kalimantan Timur;
19. **HERMAN MUKTI**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Jln Pelabuhan Rt 001 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
20. **HADIJAH B**, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tinggal Jln H. Marusin Rt 017 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Kesemuanya dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Maret 2013 memberikan kuasa kepada:

1. **Drs. PETRUS TIBA NEGHA, Bc.Hk.;**
2. **LUTURMAS JAMES, S,H.**

Halaman 3 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Drs. Petrus Tiba Negha, Bc.Hk. & rekan, beralamat di Jalan Kebagiaan Rt 38 No. 15 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan

Dahlia Nomor 3 Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 286/Sk – 64.72.600/VII/2013, tertanggal 4 Juni 2013 memberikan kuasa kepada:

1. **WARSITO, S.H.**, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konplik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
 2. **MISTUTY IRIANI**, jabatan Kepala SubSeksi Sengketa dan Konplik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
 3. **ATMAJIANSYAH, S.H.**, jabatan Staf SubSeksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Kesemuanya beralamat kantor di Jalan Dahlia Nomor 3 Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Nomor: 12/PEN-DIS/2013/PTUN-SMD, tanggal 20 Mei 2013 tentang Lolos Dismissal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Nomor: 12/PEN/2013/PTUN-SMD, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Surat Penetapan Nomor: 12/PEN-PP/2013/PTUN.SMD, tanggal 27 Mei 2013 tentang Waktu Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Penetapan Nomor: 12/PEN-HS/2013/PTUN.SMD, tanggal 3 Juli 2013 tentang Waktu Sidang Pertama;
- Telah membaca Surat Penetapan Nomor: 12/PEN /2013/PTUN.SMD, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Penunjukan Winarji Dian Kenedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;
- Telah membaca semua berkas yang terkait dengan sengketa ini;
- Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 10 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Mei 2013 dengan Register Perkara Nomor 12/G/2013/PTUN-SMD telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan yang diserahkan pada tanggal 3 Juli 2013 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Halaman 5 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 319 atas nama ADOLFINA TODING KULLA, BSw, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter Persegi).
2. Sertipikat Hak Milik No. 314 atas nama YUNUS TETE KONDE, SE, AK terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 9.995 M2 (Sembilan Ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter Persegi).
3. Sertipikat Hak Milik No. 318 atas nama Dra. SULVYA MILKA BENDON, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 9.993 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Tiga meter Persegi).
4. Sertipikat Hak Milik No. 320 atas nama Dr. NAOMI PATIORAN, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 5.815 M2 (Lima Ribu Delapan ratus Lima betas meter Persegi).
5. Sertipikat Hak Milik No. 342 atas nama HENNY SULISTYORINI, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 798 M2 (Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan meter Persegi).
6. Sertipikat Hak Milik No. 344 atas nama JAMLI , terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat meter Persegi).

7. Sertipikat Hak Milik No. 339 atas nama SUSANTO, GO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 392 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh Dua meter Persegi).

8. Sertipikat Hak Milik No. 336 atas nama SUTIKNO GUYANA, SE terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).

9. Sertipikat Hak Milik No. 338 atas nama FREDDY GUYANA, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).

10. Sertipikat Hak Milik No. 337 atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 397 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh tujuh meter Persegi).

11. Sertipikat Hak Milik No. 384 atas nama SUHARLIM HAJAPUTRA, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh tujuh meter Persegi).

12. Sertipikat Hak Milik No. 383, atas nama FONNY PUSPITA DEWI, ST terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang

Halaman 7 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2
(Seratus Sembilan puluh Tujuh meter Persegi).

13. Sertipikat Hak Milik No. 385 atas Nama FRANGKY FEBRIANTO, terletak di
Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 200 M2
(Dua Ratus meter Persegi).

14. Sertipikat Hak Milik No. 380, atas nama FONNY PUSPITA DEWI, ST terletak
di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 796 M2
(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam meter Persegi).

15. Sertipikat Hak Milik No. 379, atas nama RIDWAN SULISTIO, terletak di Desa/
Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 398 M2
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan meter Persegi).

16. Sertipikat Hak Milik No. 378 atas nama RICKY SULISTIO, terletak di Desa/
Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 399 M2
(Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).

17. Sertipikat Hak Milik No. 375, atas nama HELENA HOLIM, terletak di Desa/
Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2
(Seratus Sembilan puluh Tujuh meter Persegi).

18. Sertipikat Hak Milik No. 376 atas nama GANDA WIJAYA HOLIM, terletak di
Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2
(Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).

19. Sertipikat Hak Milik No. 377, atas nama LUSIA KURNIASIH HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).

20. Sertipikat Hak Milik No. 374, atas nama FENTY OKTOVIANY HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).

21. Sertipikat Hak Milik No. 382 atas nama JANUAR BUDIMAN, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 206 M2 (Dua Ratus enam meter Persegi).

22. Sertipikat Hak Milik No. 371, atas nama LIEW MOEI TJIE, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 792 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua meter Persegi).

23. Sertipikat Hak Milik No. 372, atas nama STEFANI GOZALI, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 398 M2 (TIGA Ratus Sembilan Puluh Delapan meter Persegi).

24. Sertipikat Hak Milik No. 370, atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2
(Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).

25. Sertipikat Hak Milik No. 373, atas nama RUDIANSYAH GOEYANA, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2
(Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).

26. Sertipikat Hak Milik No. 381, atas nama GO THIONG LIT, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 396 M2
(Tiga Ratus Sembilan puluh Enam meter Persegi).

27. Sertipikat Hak Milik No. 388, atas nama DWI YANTI SULISTIO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 399 M2
(Tiga Ratus Sembilan puluh Sembilan Meter Persegi).

Yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT.

Bahwa yang menjadi Dasar/Alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat adalah berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang Tanah yang terletak di jalan Sultan Sulaiman RT 04/06 Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, Sekarang Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur, masing masing antara lain :

1.1. **AGUSTINA** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1994 berukuran Panjang 200 M, Lebar 50 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : JOHANSYAH, Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan : Sungai Atas (Jalan), Selatan berbatasan : HADIJAH,
Barat berbatasan dengan : VETERAN;

1.2. **KURSAINI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal buka lahan untuk berkebun yang berukuran Panjang 350 M, Lebar 51 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : BARIAH, Sebelah Timur berbatasan : ZAINUDIN, Selatan berbatasan : JOHANSYAH, Barat berbatasan dengan : VETERAN;

1.3. **JAINUDIN** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1968, berukuran Panjang 350 M, Lebar 102 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : SAMPAN, Sebelah Timur berbatasan : Sungai Atas (Jalan), Selatan berbatasan : JOHANSYAH, Barat berbatasan dengan : KURSANI;

1.4. **MIRHAN** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1994 yang berukuran Panjang 275 M, Lebar 51 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : DARHAM (AGUSTINA) Sebelah Timur berbatasan : tidak diketahui, Selatan berbatasan : SAHLI , Barat berbatasan dengan : VETERAN;

1.5. **RASIDI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1947 yang berukuran Panjang 200 M, Lebar 51 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : SUBLI , Sebelah Timur berbatasan : KURSANI, Selatan berbatasan : JOHANSYAH, Barat berbatasan dengan : VETERAN;

Halaman 11 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. **JOHANSYAH** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak 1994 yang berukuran Panjang 350 M, Lebar 51 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : rasia Sebelah Timur berbatasan : SUNGAI ATAS, Selatan berbatasan : AGUSTINA , Barat berbatasan dengan VETERAN;

1.7. **BARIAH** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1970 yang berukuran Panjang 200 M, Lebar 100 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : NASRAN Sebelah Timur berbatasan : MIRHAN , Selatan berbatasan KURSANI , Barat berbatasan dengan : ASNI;

1.8. **ASNIE** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1957 yang berukuran Panjang 200 M, Lebar 100 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : NASRAN , Sebelah Timur berbatasan : BARIAH, Selatan berbatasan : SUBLI, Barat berbatasan dengan : VETERAN;

1.9. **SUBLI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak 1994 yang berukuran Panjang 150 M, Lebar 100 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : ASNI Sebelah Timur berbatasan :KURSANI, Selatan berbatasan : AGUSTINA , Barat berbatasan dengan VETERAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10. **SAHLI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun tidak diketahui, yang berukuran Panjang 100 M, Lebar 50 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : MIRHAN Sebelah Timur berbatasan :tidak diketahui, Selatan berbatasan : ASNI , Barat berbatasan dengan : VETERAN;
- 1.11. **JOHANI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1957 yang berukuran Panjang 100 M, Lebar 50 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : VETERAN , Sebelah Timur berbatasan VETERAN , Selatan berbatasan : VETERAN , Barat berbatasan dengan : VETERAN;
- 1.12. **SAMRAN** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak 1990 yang berukuran Panjang 225 M, Lebar 27 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : JAMRAN, Sebelah Timur berbatasan :JALAN SUNGAI ATAS, Selatan berbatasan : ZAINUDIN , Barat berbatasan dengan : KURSANI;
- 1.13. **SUPRIANI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1994 yang berukuran Panjang 100 M, Lebar 50 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : VETERAN Sebelah Timur berbatasan :tidak diketahui , Selatan berbatasan : MIRHAN , Barat berbatasan dengan : JOHAN;

Halaman 13 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. **MIRHAN** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1994 yang berukuran Panjang 275 M, Lebar 50 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : NASRAN , Sebelah Timur berbatasan : SUNGAI ATAS , Selatan berbatasan : H. DANI , Barat berbatasan dengan : BARIAH.
- 1.15. **JAMRAN** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak 1990 yang berukuran Panjang 230 M, Lebar 27 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : H. DANI, Sebelah Timur berbatasan :JALAN SUNGAI ATAS, Selatan berbatasan : SAMRAN, Barat berbatasan dengan : KURSANI;
- 1.16. **ARDHANI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun 1994 yang berukuran Panjang 100 M, Lebar 50 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara MIRHAN, Sebelah Timur berbatasan :SUNGAI ATAS , Selatan berbatasan : JA,RAN , Barat berbatasan dengan : BARIAH;
- 1.17. **KURNIA** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun tidak diketahui, yang berukuran Panjang tidak diketahui M, Lebar tidak diketahui Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : tidak diketahui , Sebelah Timur berbatasan : tidak diketahui , Selatan berbatasan : tidak diketahui , Barat berbatasan dengan :



1.18. **ASMUNI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2013 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari Warisan orang Tua yang digarap sejak tahun tidak diketahui, yang berukuran Panjang tidak diketahui M, Lebar tidak diketahui Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : tidak diketahui Sebelah Timur berbatasan : tidak diketahui, Selatan berbatasan : tidak diketahui , Barat berbatasan dengan: tidak diketahui;

1.19. **HERMAN MUKTI** : Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan tanah yang dibuat pada tanggal 27 November 1988 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari pembelian dari AMAT sejak tahun 1988 yang berukuran Panjang 280 M, sebelah Selatan. 280 sebelah Utara, Lebar 34 Meter Sebelah Timur, 62 m Sebelah Barat, berbatasan dengan Sebelah Utara : Cahay , Sebelah Timur berbatasan : Sungai Atas , Selatan berbatasan : Nasran/Arsuni , Barat berbatasan dengan : Tanah Veteran;

1.20. **HADIJAH B** : Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 20 November 1995 memiliki Sebidang Tanah yang berasal dari warisan Orang Tua Tanah garapan Sendiri yang digarap sejak tahun 1965 yang berukuran Panjang 300 M, Lebar 45 Meter, berbatasan dengan Sebelah Utara : DARHAM, Sebelah Timur berbatasan : SUNGAI ATAS, Selatan berbatasan : HERMAN , Barat berbatasan dengan : BATAS VETERAN.

2. Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas Tanah Perwatasan tersebut diatas adalah sebagian, merupakan Tanah Warisan Peninggalan Orang Tua dan sebagian lagi adalah merupakan Tanah garapan sendiri yang dilakukan oleh Para Penggugat, didasarkan atas Surat Pernyataan dan Surat-Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan lainnya, yang membuktikan bahwa Tanah perbatasan Para Penggugat dimiliki dan dikuasai serta dipelihara secara terus-menerus sejak tahun 1965 bahkan ada yang memiliki sejak

tahun 1947 hingga saat ini yang dipergunakan untuk berkebun, ada yang menanam Buah-buahan, Pohon Karet, pohon mangga dan tanaman keras lainnya.

Bahwa, setelah kelompok yang menamakan dirinya Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang dimotori oleh Bapak Mayor TNI AD. A.T. GINTING masuk Lokasi tersebut, semua Pohon Karet dan tanaman lainnya yang sudah produktif yang berada dilokasi tersebut di tebang dan dibakar seluruhnya pada sekitar awal tahun 2007, Dan mengakui lokasi tersebut adalah milik mereka yang diberikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur.

Bahwa, kemudian pihak Penggugat menelusuri apa yang dikemukakan oleh Pihak Kelompok LVRI bahwa Gubernur Kalimantan Timur yang memberikan Lokasi milik Penggugat tersebut melalui Pemerintah yaitu dari RT, Kepala Desa/kelurahan, Camat, Wali Kota Samarinda sampai kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur, namun faktanya tidak benar apa yang dikemukakan oleh Pihak Kelompok Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tersebut, karena sejak bulan Oktober Tahun 1965 Tanah perbatasan yang terletak didaerah tersebut sudah menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan LVRI.

Bahwa oleh karenanya Upaya Perdamaian selalu dilakukan sampai pada tahun 2004, tahun 2005 upaya perdamaian antara Para Penggugat dengan Kelompok (LVRI) tersebut yang dilakukan oleh Lurah Pulau atas, tidak ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah Pihak, disebabkan Pihak LVRI diundang untuk hadir dalam Rapat penyelesaian masalah tersebut tidak pernah hadir, sehingga dengan demikian Lurah Pulau atas mengirim Surat kepada Ketua Markas Cabang LVRI Kota Samarinda, bahwa apabila tidak ada penyelesaian Persoalan antara Para Penggugat dengan Pihak LVRI, maka tidak ada penerbitan Surat-surat kepemilikan hak atas Tanah didaerah RT 4 / 6 Pangkalan Pulau atas dan surat tersebut ditembuskan kepada Pihak Tergugat, Pihak Camat Samarinda Ilir bahkan kepada Ketua RT 04 dan 06. Pulau Atas.

Bahwa dengan demikian Tergugat sebenarnya tahu persis Daerah RT 04 dan 06 Pulau Atas tersebut ada persoalan disana yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh Para Pihak, sehingga seharusnya Tergugat lebih cermat dan teliti untuk menerbitkan Sertipikat-sertipikat Objek sengketa didaerah tersebut, walaupun yang memohon untuk memperoleh sertipikat, masyarakat Umum dan bukan anggota Kelompok Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), namun faktanya Tergugat tetap menggunakan kekuasaannya secara tidak hati-hati dan tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat objek sengketa yang akibatnya sangat merugikan Para Penggugat.

Bahwa Upaya penyelesaian persoalan kepemilikan Tanah tersebut, telah dupayakan dengan berbagai upaya damai antara Para Penggugat dengan Pihak kelompok Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sejak tahun 1965 dengan Pemuka Masyarakat Pangkalan /Pula Atas sampai saat ini, yang mana melalui instansi-instansi yang terkait, baik dari Pemerintahan Desa sampai pada Gubernur Prov. Kalimantan Timur, bahkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Samarinda ikut dilibatkan dalam proses penyelesaian damai dalam persoalan tersebut, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian secara damai seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinginkan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Kelompok Legiun Veteran Republik Indonesia Samarinda.

Bahwa karena belum ada penyelesaian secara damai antara Pihak Penggugat dengan Pihak Kelompok LVRI, maka Penggugat selalu ingin tahu sejauh mana perkembangan kemajuan dari Proses penyelesaian damai yang diupayakan oleh Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pihak Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dan pada akhirnya Penggugat memperoleh Informasi melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 8 Oktober 2012 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tersebut belum terdaftar haknya (belum sertipikat).

Bahwa akan tetapi faktanya bahwa diduga Pihak Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tersebut telah memiliki sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat, bahkan sebagian orang telah melakukan jual beli tanah perbatasan tersebut kepada Pihak Ketiga (Masyarakat Umum) yang selanjutnya diterbitkan sertipikat-Sertipikat Objek sengketa oleh Tergugat

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbit Sertipikat-Sertipikat Objek sengketa tersebut kepada Pihak ketiga tersebut, sangat bertentangan dengan Surat Badan Pertanahan Nasional. Kota Samarinda tanggal 8 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa Pihak Legiun Veteran Republik Indonesia Samarinda (LVRI) tersebut belum terdaftar haknya (belum sertipikat), maka sertipikat - Sertipikat Objek sengketa tersebut adalah Penuh rekayasa dari Pihak Tergugat, yang mana sangat jelas bahwa Sertipikat-sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak memenuhi prosedur administrasi yang benar, yang akibatnya sangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat jelas-jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat hukum dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu terhadap Sertipikat-sertipikat Objek sengketa, yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman RT 04/06 Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, Sekarang Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur adalah diatas Tanah milik Para Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata usaha Negara tersebut dalam perkara ini.

Bahwa Para Penggugat selalu mencari kepastian informasi dari semua pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, termasuk Pihak Tergugat yang pada akhirnya Para Penggugat telah meperoleh informasi dari Staff Kantor Pertanahan Kota Samarinda bahwa Sertipikat-Sertipikat objek sengketa tersebut, telah diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut dari Staff Kantor Pertanahan Kota Samarinda pada tanggal 12 Pebruari 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undng-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu; *"Dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Bahwa Sertipikat-sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Suatu penetapan Tertulis yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sehingga dengan demikian Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata

Halaman 17 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yaitu : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang No: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan hukum sebagai berikut:

A. ***Bahwa sertifikat-sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh***

Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis, yang mana sertifikat-

sertipikat Objek sengketa tersebut dikeluarkan daffam bentuk tertulis

yang bersifat Konkrit dalam perkara ini, karena nyata-nyata ada, tidak

abstrak, berwujud dan tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa

Sertipikat-Sertipikat.

B. ***Bahwa sertifikat-sertipikat Objek sengketa yang diterbitkan oleh***

Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat Individual

dalam perkara ini, karena ditunjukkan kepada masing-masing pihak sebagai

Pemegang sertifikat Hak Milik.

C. ***Bahwa sertifikat-sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan***

suatu Penetapan Tertulis yang bersifat Final berupa Sertipikat -

sertipikat Objek sengketa dalam perkara ini, karena tidak memerlukan

persetujuan instansi lain, dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum

bagi pemegang Sertipikat Hak Milik (objek sengketa).

14. Bahwa dengan demikian Sertipikat - Sertipikat Objek Sengketa yang

diterbitkan oleh Tergugat atas nama masing-masing Pemegang hak adalah

tidak berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan, Keputusan dan

Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, yang akibatnya

menimbulkan ketidak pastian hukum, mengingat peryaratan penerbitan

Sertipikat- sertipikat Objek sengketa tersebut telah melanggar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik ;

A. **Telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu** : Ketentuan

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah RI NO. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana Pasal 20 ayat (1) : "**Hak**

milik adalah Hak turun ternurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. "

demikian juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997,

pasal 24 ayat (1) "**Untuk keperluan Pendaftaran Hak hak atas Tanah**

yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat

bukti adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi

dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya

oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara

Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak pemegang hak dan

hak-hak pihak lain yang membebaninya."

B. **Telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik** (Algemene

beginselen van behoorlijk bestuur) yaitu :

1. **Azas Kepastian Hukum** yaitu: Azas dalam Negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, Keputusan

dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, maka

Sangat jelas bahwa penerbitan Sertipikat-sertipikat Objek sengketa oleh

Tergugat telah mengakibatkan ketidak pastian hukum, mengingat tidak

memenuhi persyaratan administrasi yang merupakan syarat mutlak untuk

Halaman 19 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



memperoleh sertipikat-sertipikat Objek sengketa yang dimiliki oleh pemegang hak.

2. **Azas Kecermatan** : bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikatsertipikat Objek sengketa, yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah bertindak secara tidak hati-hati dan tidak cermat didalam pengambilan keputusan, yang akibatnya merugikan Pihak Penggugat

3. **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan** : Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Sertipikat-setipikat Objek sengketa tersebut, tidak didukung dengan alasan-alasan hukum yang sah, yang menjadi dasar hukum dalam Penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa tersebut, sebagaimana biasanya Tergugat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, maka seharusnya memenuhi persyaratan administrasi atau setidaknya memberikan alasan dan dasar sebagai fakta Pendukung dalam Penerbitan seripikat-sertipikat Objek sengketa tersebut, yang sudah merupakan Azas Umum dalam Pemerintahan yang baik, secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas** Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa atas nama pemegang sertipikat - sertipikat Objek sengketa tersebut, Seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu dengan saksama apakah, telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sebelum diterbitkan Sertipikat-sertipikat objek sengketa tersebut, dengan demikian tidak dapat dibantah lagi bahwa sertipikat-sertipikat Objek sengketa yang



dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa oleh karenanya sertifikat-sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan ***pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara***, sehingga dengan demikian Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, untuk menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat - sertifikat Objek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat dan memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat - sertipikat Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - Sertipikat Hak Milik No. 319 atas nama ADOLFINA TODING KULLA, BSw, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter Persegi).
 - Sertipikat Hak Milik No. 314 atas nama YUNUS TETE KONDE, SE, AK terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 9.995 M2 (Sembilan Ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter Persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 318 atas nama Dra. SULVYA MILKA BENDON, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 9.993 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Tiga meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 320 atas nama Dr. NAOMI PATIORAN, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 5.815 M2 (Lima Ribu Delapan ratus Lima betas meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 342 atas nama HENNY SULISTYORINI, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 798 M2 (Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 344 atas nama JAMLI , terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 339 atas nama SUSANTO, GO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 392 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh Dua meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 336 atas nama SUTIKNO GUYANA, SE terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 338 atas nama FREDDY GUYANA, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 337 atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 397 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh tujuh meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 384 atas nama SUHARLIM HAJAPUTRA, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh tujuh meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 383, atas nama FONNY PUSPITA DEWI, ST terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan puluh Tujuh meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 385 atas Nama FRANGKY FEBRIANTO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 200 M2 (Dua Ratus meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 380, atas nama FONNY PUSPITA DEWI, ST terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 796 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam meter Persegi).

Halaman 23 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 379, atas nama RIDWAN SULISTIO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 398 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 378 atas nama RICKY SULISTIO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 399 M2 (Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 375, atas nama HELENA HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan puluh Tujuh meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 376 atas nama GANDA WIJAYA HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 377, atas nama LUSIA KURNIASIH HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 374, atas nama FENTY OKTOVIANY HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 382 atas nama JANUAR BUDIMAN, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 206 M2 (Dua Ratus enam meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 371, atas nama LIEW MOEI TJIE, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 792 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 372, atas nama STEFANI GOZALI, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 398 M2 (TIGA Ratus Sembilan Puluh Delapan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 370, atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 373, atas nama RUDIANSYAH GOEYANA, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 381, atas nama GO THIONG LIT, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 396 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh Enam meter Persegi).

Halaman 25 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 388, atas nama DWI YANTI SULISTIO , terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 399 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh Sembilan Meter Persegi).
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
- Sertipikat Hak Milik No. 319 atas nama ADOLFINA TODING KULLA, BSw, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter Persegi).
 - Sertipikat Hak Milik No. 314 atas nama YUNUS TETE KONDE, SE, AK terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 9.995 M2 (Sembilan Ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter Persegi).
 - Sertipikat Hak Milik No. 318 atas nama Dra. SULVYA MILKA BENDON, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 9.993 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Tiga meter Persegi).
 - Sertipikat Hak Milik No. 320 atas nama Dr. NAOMI PATIORAN, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 5.815 M2 (Lima Ribu Delapan ratus Lima betas meter Persegi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 342 atas nama HENNY SULISTYORINI, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 798 M2 (Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 344 atas nama JAMLI , terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 339 atas nama SUSANTO, GO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 392 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh Dua meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 336 atas nama SUTIKNO GUYANA, SE terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 338 atas nama FREDDY GUYANA, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 337 atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 397 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh tujuh meter Persegi).

Halaman 27 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 384 atas nama SUHARLIM HAJAPUTRA, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh tujuh meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 383, atas nama FONNY PUSPITA DEWI, ST terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan puluh Tujuh meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 385 atas Nama FRANGKY FEBRIANTO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 200 M2 (Dua Ratus meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 380, atas nama FONNY PUSPITA DEWI, ST terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 796 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 379, atas nama RIDWAN SULISTIO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 398 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 378 atas nama RICKY SULISTIO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 399 M2 (Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 375, atas nama HELENA HOLIM, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan puluh Tujuh meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 376 atas nama GANDA WIJAYA HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 377, atas nama LUSIA KURNIASIH HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 374, atas nama FENTY OKTOVIANY HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 382 atas nama JANUAR BUDIMAN, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 206 M2 (Dua Ratus enam meter Persegi).
- Sertipikat Hak Milik No. 371, atas nama LIEW MOEI TJIE, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 792 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua meter Persegi).

Halaman 29 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 372, atas nama STEFANI GOZALI, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 398 M2 (TIGA Ratus Sembilan Puluh Delapan meter Persegi).
 - Sertipikat Hak Milik No. 370, atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi).
 - Sertipikat Hak Milik No. 373, atas nama RUDIANSYAH GOEYANA, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi).
 - Sertipikat Hak Milik No. 381, atas nama GO THIONG LIT, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 396 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh Enam meter Persegi).
 - Sertipikat Hak Milik No. 388, atas nama DWI YANTI SULISTIO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 399 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh Sembilan Meter Persegi).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini.
- Atau ;
- Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawabannya tertanggal 29 Juli 2013, yang mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti Posita dan Pondamenturn Potendi gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2013 adalah mengenai beberapa bidang tanah yang telah bersertipikat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) setipikat, yang terletak di :
 - Jalan : Telkom/Sultan Sulaiman
 - Kelurahan : Pulau Atas
 - Kecamatan : Sambutan (d/h Samarinda Ilir)
 - Kota : Samarinda
 - Luas Tanah : 53.747 (jumlah keseluruhan sertipikat yang digugat)
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat tanggal 10 Mei 2013, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila Penggugat berasumsi bahwa objek perkara masih dalam tenggat waktu sebagaimana yang diatur dalam UU dimaksud adalah 90 hari, menurut hemat kami adalah sesuatu yang mustahil, faktanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang menjadi dasar terbitnya 27 sertipikat tersebut dikeluarkan mulai tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2008;

Halaman 31 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagian besar surat-surat alas hak yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat dalam hal gugatan perkara ini **dibuat baru**, yaitu tanggal 02 Februari 2013;
5. Bahwa Penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal melaksanakan proses penerbitan setipikat (27 sertipikat), karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar;
6. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan setipikat (27 sertipikat), harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi;
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan setipikat (27 sertipikat) telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat didalam eksepsi jawaban Tergugat dapat dianggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini;
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat), dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

3. Bahwa untuk pembatalan sertipikat, Tergugat tidak dapat dengan serta merta melakukan pencabutan dan atau membatalkan sertipikat, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat dalam menerbitkan sertipikat (27 sertipikat) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, kewenangannya berada pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
6. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 33 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, dengan surat alas hak yang akan Tergugat buktikan kemudian didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

7. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu Pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat), dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

DALAM PERMOHONAN :

Dari hal-hal apa yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;
3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan repliknya tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-54, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 25 Juli 1992;
- P-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanggapan atas laporan tertulis Sdr. Mayor CAJ NRP. 34127 Drs. AT Ginting tanggal 16 Agustus 2005 perihal kronologis kepemilikan tanah LVRI Kabupaten Kutai-Samarinda di Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, yang ditujukan kepada: 1. Gubernur Kalimantan Timur, 2. Walikota Samarinda, tertanggal 15 September 2005;
- P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Kelurahan Pulau Atas Nomor KEP-162/168/Kel-X/2004 tertanggal 8 Oktober 2004 tentang Pembentukan Tim Pengukuran Tapal Batas Tanah Milik Legiun Veteran;
- P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Rapat Tapal Batas Tanah Legiun Veteran tanggal 31 Mei 2003 bertempat di RT 06 Pangkalan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- P-5 : Fotokopi sesuai fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Tanah LVRI, tanggal 9 September 2004, bertempat di Kantor Kelurahan Pulau Atas beserta lampiran daftar hadir;
- P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Hasil Ukur Tapal Batas Tanah Milik Tanah LVRI dengan Masyarakat, tanggal 30 November

Halaman 35 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, bertempat di Kantor Kelurahan Pulau Atas beserta lampiran daftar hadir;

P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Lurah Pulau Atas Nomor 100/24/Pem-II/2004, tanggal 11 Pebruari 2004, perihal Penyelesaian Tapal Batas Antara Masyarakat dan Veteran, yang ditujukan kepada Pengurus Legiun Veteran Kota Samarinda;

P-8 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Lurah Pulau Atas Nomor 100/33/Kel-PA/III/2005, tanggal 23 Maret 2005, perihal Penyelesaian Tanah LVRI dengan Masyarakat, yang ditujukan kepada Ketua Markas LVRI Kota Samarinda;

P-9 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Lurah Pulau Atas Nomor 100/49/Kel-PA/IV/2005, tanggal 28 April 2005, perihal Penyelesaian Tanah LVRI dengan Masyarakat, yang ditujukan kepada Ketua Markas Cabang LVRI Kota Samarinda;

P-10 : Fotokopi sesuai foto asli perkebunan karet tahun 2002;

P-11 : Fotokopi sesuai foto asli perkebunan karet tahun 2002;

P-12 : Fotokopi sesuai fotokopi Notulen Rapat Pengembalian Tapal Batas Tanah Milik Masyarakat, tanggal 4 September 2008, bertempat di Kantor Kelurahan Pulau Atas;

P-13 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 590/0019/Perk.3/II/2009, tanggal 17 Pebruari 2009, perihal: Inventarisasi Masalah Atas Sengketa Lahan LVRI dengan Masyarakat, yang ditujukan kepada: 1. Camat Samarinda Ilir, 2. Lurah Pulau Atas;

P-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 401/64.72.600/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012, perihal: Mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;

P-15 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor: 590/131/BAD-Aks/2012, tanggal 12 April 2012, perihal:
Mohon Bantuan, yang ditujukan kepada Sdr. Amrozi selaku Perwakilan
Masyarakat Kelurahan Pulau Atas;

P-16 : Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Masalah Tanah Antara Legiun Veteran
RI dengan Warga Masyarakat Pulau Atas, tanggal 13 Agustus 2008,
beserta lampiran daftar hadir;

P-17 : Fotokopi sesuai asli Surat Camat Samarinda Ilir Nomor: 181.1/080/PEM/
V/07, tanggal 22 Mei 2007, perihal: Ralat Penjelasan Penyelesaian
Masalah Tanah Legiun Veteran RI dengan Masyarakat Pulau Atas
kecamatan Samarinda Ilir, yang ditujukan kepada Kabag Perkotaan Kota
Samarinda;

P-18 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 590/0034/
Perk.3/I/2008, tanggal 14 Januari 2008, perihal: Mohon Realisasi Bantuan
Dana Pengukuran Tanah LVRI dengan Masyarakat, yang ditujukan kepada
Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;

P-19 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor:
590/7748/Pem-C/VIII/2008, tanggal 20 Agustus 2008, perihal:
Penyerobotan Lahan Perkebunan Milik Masyarakat Oleh LVRI Kota
Samarinda – Kutai, yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;

P-20 : Fotokopi sesuai asli Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Nomor: 568/200-64.72.200/IX/2010, tanggal 20 Oktober 2010, perihal:
Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah Masyarakat

Halaman 37 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 04 dan RT 06 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang ditujukan kepada Sdr. Toni Wijayanto, SH, ST, MH, beserta lampiran SPS;

P-21 : Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 13/002-64.72.200/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 untuk menghadiri Pengukuran Pengembalian Batas;

P-22 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang/Pengembalian Batas tanggal 26 Januari 2011 beserta lampiran sket tanah;

P-23 : Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Prov. Kaltim Nomor: 590/11007/Pem.Um-C/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009, perihal: Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Petani Pulau Atas dan LVRI Kota Samarinda, yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;

P-24 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02/MCLV//KKI/2013, tanggal 28 Januari 2013, yang ditujukan kepada Bapak Massek;

P-25 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tugas Nomor: 52/MCLV/KK/X/2012, tanggal 20 Oktober 2012 yang dibuat oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara, diberikan kepada Massek, Jumardin dan Saleh;

P-26 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tugas Nomor: 04.37/MC-LVRI/ST-VIII/2004, tanggal 10 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Samarinda, yang diberikan kepada Daeng Masse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-27 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tugas Khusus Nomor: 040/LVRI-STKh/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, ditandatangani oleh Ketua DPC LVRI Kota Samarinda, diberikan kepada Djumardin (Udin);
- P-28 : Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Nomor: 15, tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Rudiansyah, S.H., M.Kn. Notaris dan PPAT di Kota Samarinda;
- P-29 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Agustina;
- P-30 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Kursani bin Durauf;
- P-31 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Zainudin bin Durauf;
- P-32 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Mirhan;
- P-33 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Rasidi;
- P-34 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Johansyah;
- P-35 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Bariah;
- P-36 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama H. Asni;
- P-37 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Subli;

Halaman 39 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-38 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Sahli;

P-39 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Johani;

P-40 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Samran bin Asan;

P-41 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Supriani;

P-42 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Mirhan bin Anang;

P-43 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2009 atas nama Jamran bin Badri;

P-44 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 27 Nopember 1988 atas nama Herman Mukti, beserta lampiran berupa surat pernyataan Herman Mukti tertanggal 27 Nopember 1988 dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Amat kepada Herman Mukti, tertanggal 27 Nopember 1988;

P-45 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 20 Nopember 1995 atas nama Hadijah B;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-56, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 314/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 7 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 00005/2006 tanggal 9 Maret 2006, Luas 9.998 m², atas nama Yunus Tete Konde, SE.Ak;
- T-2 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 318/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 00006/PA/2006 tanggal 9 Maret 2006, Luas 9.993 m², atas nama Dra. Silvy Milka Bendon;
- T-3 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 319/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 21 Februari 2007, Surat Ukur Nomor 00004/PA/2006 tanggal 6 Februari 2007, Luas 20.000 m², atas nama Adolfina Todingkulla, BSW;
- T-4 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 320/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 31 Januari 2007, Surat Ukur Nomor 00008/PA/2006 tanggal 23 Januari 2007, Luas 5.815 m², atas nama Dr. Naomi Patioran;
- T-5 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 336/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 9 Mei 2007, Surat Ukur Nomor 00051/2006 tanggal 2 Mei 2007, Luas 199 m², atas nama Sutikno Guyana;
- T-6 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 337/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 9 Mei 2007, Surat Ukur Nomor 00053/2006 tanggal 2 Mei 2007, Luas 397 m², atas nama Eddy Susanto;
- T-7 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 338/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 9 Mei 2007, Surat Ukur Nomor 00052/2006 tanggal 2 Mei 2007, Luas 199 m², atas nama Freddy Guyana;
- T-8 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 339/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 9 Mei 2007, Surat Ukur Nomor 00046/PA/2006 tanggal 2 Mei 2007, Luas 392 m², atas nama Susanto Go;

Halaman 41 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-9 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 342/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 9 Mei 2007, Surat Ukur Nomor 00042/PA/2006 tanggal 1 Mei 2007, Luas 798 m², atas nama Henny Sulistyorini;
- T-10 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 344/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 9 Mei 2007, Surat Ukur Nomor 00045/PA/2006 tanggal 2 Mei 2007, Luas 394 m², atas nama Jamli;
- T-11 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 370/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00019/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 199 m², atas nama Eddy Susanto;
- T-12 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 371/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00017/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 792 m², atas nama Liew Moei Tjie;
- T-13 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 372/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00018/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 398 m², atas nama Stefani Gozali;
- T-14 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 373/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00020/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 199 m², atas nama Rudiansyah Goeyana;
- T-15 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 374/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00015/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 199 m², atas nama Fenty Oktaviany Holim;
- T-16 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 375/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00012/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 197 m², atas nama Helena Holim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-17 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 376/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00013/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 199 m², atas nama Ganda Wijaya Holim;
- T-18 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00011/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 399 m², atas nama Ricky Sulistio;
- T-19 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 377/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00014/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 199 m², atas nama Lusia Kurniasih Holim;
- T-20 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 379/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00010/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 398 m², atas nama Ridwan Sulistio;
- T-21 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 380/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00009/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 796 m², atas nama Fonny Puspita Dewi, ST;
- T-22 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 381/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00021/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 396 m², atas nama Go Thiong Lit;
- T-23 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 382/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00016/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 200 m², atas nama Januar Budiman;
- T-24 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 383/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00007/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 197 m², atas nama Fonny Puspita Dewi, ST.;

Halaman 43 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-25 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 384/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00006/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 197 m², atas nama Suharlim Hajatpura;
- T-26 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 385/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00008/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 200 m², atas nama Franky Febrianto;
- T-27 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Pulau Atas, tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00022/PA/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Luas 399 m², atas nama Dwi Yanti Sulistio;
- T-28 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 338 a.n Freddy Guyana terdiri dari: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 144-520.1-44.1-2007, tanggal 15 Februari 2007 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama "SIPEN TANDA" dkk (13 orang) Atas Tanah Di Jalan Telkom, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Masse kepada Freddy Guyana, tertanggal 1 Agustus 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 1 Agustus 2005; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Subli kepada Masse, tertanggal 9 April 2005 (fotokopi); Surat Pernyataan Pengusaan Tanah yang dibuat oleh Subli, tertanggal 9 April 2005 (fotokopi);
- T-28 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak milik di Jalan Telkom Rt 06 Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, diberikan kepada Eddy Susanto, tertanggal 1 Agustus 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-29 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 377 a.n Lusia Kurniasih Holim terdiri dari: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 650-520.1-2007, tanggal 18 September 2007 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama "EDDY SUSANTO" dkk (16 orang) Atas Tanah Di Jalan Telkom, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Masse kepada Lusia Kurniasih Holim, tertanggal 1 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 1 Mei 2005; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. Japri kepada Masse, tertanggal 20 April 2005 (fotokopi); Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah Nomor 53 /SPPT/MCLV/KK/ , tanggal 1 Desember 2002, kepada M. Djapri, yang ditandatangani oleh Pimpinan Markas Cabang LVRI Kabupaten Kutai Kartanegara (fotokopi);

T-31 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 338 a.n Ganda Wijaya Holim terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Ganda Wijaya Holim, tertanggal 1 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Amad kepada Masse, tertanggal 20 April 2005 (fotokopi); Surat Pernyataan Pengusaan Tanah yang dibuat oleh Amad, tertanggal 20 April 2005 (fotokopi); Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah Nomor 54 /SPPT/MCLV/KK/ , tanggal 1 Desember 2002, kepada Amad, yang ditandatangani oleh Pimpinan Markas Cabang LVRI Kabupaten Kutai Kartanegara (fotokopi);

Halaman 45 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-32 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 375 a.n Helina Holim terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Helina Holim, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-33 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 374 a.n Fenty Oktaviany terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Fenty Oktaviany, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-34 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 373 a.n Rudiansyah Goeyana terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Rudiansyah Goeyana, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-35 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 371 a.n Liew Moei Tjie terdiri dari: dua Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Liew Moei Tjie, tertanggal 1 Agustus 2005; dua Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Liew Moei Tjie, tertanggal 10 Mei 2005; tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 1 Agustus 2005;

T-36 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 370 a.n Eddy Susanto terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Eddy Susanto, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-37 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik, yaitu:

- a. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Stefani Gojali, tertanggal 29 Maret 2006;
- b. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Suharlim Hajatpura, tertanggal 14 Februari 2006;
- c. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Fonny Puspita Dewi, ST., tertanggal 14 Februari 2006;
- d. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Januar Budiman, tertanggal 14 Februari 2006;
- e. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Go Thiong Lit, tertanggal 29 Maret 2006;
- f. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Fonny Puspita Dewi, ST., tertanggal 14 Februari 2006;
- g. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Ricky Sulistio, tertanggal 14 Februari 2006;

Halaman 47 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Dr. Naomi Patioran, tertanggal 2 Oktober 2006;
- i. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Ridwan Sulistio, tertanggal 14 Februari 2006;

T-38 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM No. 372 a.n Stefani Gozali terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Stefani Gozali, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-39 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Suharlim Hajatpura, tertanggal 10 Mei 2005;

T-40 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM No. 338 a.n Fonny Puspita Dewi, ST., terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Fonny Puspita Dewi, ST., tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak milik seluas 10.080 m² dari Misran A. kepada Masse, tertanggal 20 April 2005 (fotokopi); Surat Pernyataan Pengusaan Tanah yang dibuat oleh Misran A., tertanggal 20 April 2005 (fotokopi); Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah Nomor 51 /SPPT/MCLV/KK/ , tanggal 1 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, kepada Misran A., yang ditandatangani oleh Pimpinan Markas Cabang LVRI Kabupaten Kutai Kartanegara (fotokopi);

T-41 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 382 a.n Januar Budiman terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Januar Budiman, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-42 : Fotokopi sesuai asli berkas warkah SHM No. 381 a.n Go Thiong Lit terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Go Thiong Lit, tertanggal 16 September 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 16 September 2005;

T-43 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM No. 380 a.n Fonny Puspita Dewi, ST., terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 800 m² dari Masse kepada Fonny Puspita Dewi, ST., tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-44 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM No. 379 a.n Ridwan Sulistio terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Ridwan Sulistio, tertanggal 10 Mei 2005; Surat

Halaman 49 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-45 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM No. 378 a.n Ricky Sulistio terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Ricky Sulistio, tertanggal 10 Mei 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 10 Mei 2005;

T-46 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM No. 377 a.n Dr. Naomi Patioran terdiri dari: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 10-520.1-44.1-2007, tanggal 03 Januari 2007 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama "Dr. NAOMI PATIORAN" Atas Tanah Di Jalan Telkom, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda; Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 3 Agustus 2006; Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Desember 2006; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 5815 m² dari Masse kepada Drs. Frans Panggalo.AK, tertanggal 21 September 2004; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 21 September 2004; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Tarlan kepada Masse, tertanggal 05 Januari 2004; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Tarlan, tanggal 5 Januari 2004; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Tarlan, tertanggal 5 Januari 2004; Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah Nomor 04.017/MC-LVRI/SPPT-V/2004, tanggal 05 Mei 2004, Tarlan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Markas Cabang LVRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perwatanan No. 04.017/MC-LVRI/SPPT-V/2004, tanggal 05 Mei 2004 atas nama Tarlan; Surat Keterangan Pengukuran Nomor: 04.017/MC-LVRI/SPPT-V/2004 tanggal 05 Mei 2004 atas nama Tarlan; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 21 September 2004; Surat Keterangan Lurah Pulau Atas Nomor: 590/06/Pem-X/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 mengenai keterangan penguasaan tanah hak milik atas nama Drs. Frans Panggalo, Ak.;

T-48 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik, yaitu:

- a. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Adolfinia Todingkulla, BSW, tertanggal 05 Juni 2006;
- b. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Dra. Silvia Milka Bendon, tertanggal 5 Juni 2006;
- c. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Yunus Tete Konde, SE.Ak., tertanggal 5 Juni 2006;
- d. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Susanto Go, tertanggal 20 Februari 2006;
- e. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Dwi Yanti Sulistio, tertanggal 14 Februari 2006;
- f. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Henry Sulistyorini, tertanggal 20 Februari 2006;
- g. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Jamli, tertanggal 20 Februari 2006;

Halaman 51 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas nama Sutikno
Guyana, SE., tertanggal 22 Februari 2006;

T-49 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM a.n Adolfina Todingkulla, BSW terdiri dari: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 710-520.1-44.1-2006, tanggal 13 November 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama "ADOLFINA TODINGKULLA, BSW" Atas Tanah Di Jalan Telkom, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 20.000 m² dari Masse kepada Adolfina Todingkulla, tertanggal 27 Oktober 2004; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 27 Oktober 2004; Surat Pernyataan yang dibuat oleh Masse tertanggal 27 Oktober 2004; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Masse, tanggal 30 Agustus 2004; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh Masse tertanggal 24 Agustus 2004; Surat Pernyataan untuk melimpahkan SPPT dari IBAK kepada MASSE tertanggal 15 Agustus 2004; Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah Nomor 42/ SPPT / MCLV/KK/ , tanggal 25 Agustus 2002, atas nama Ibak H., yang ditandatangani oleh Pimpinan Markas Cabang LVRI Kab. Kukar; Surat Keterangan/Pernyataan Pimpinan Markas Cabang LVRI Kab. Kukar tertanggal 25 September 2006; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 30 Agustus 2004; Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh Masse; Surat Pernyataan untuk melimpahkan SPPT dari TJAWANG kepada MASSE tertanggal 15 Agustus 2004; Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah Nomor 43/ SPPT /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCLV/KK/ , tanggal 25 Agustus 2002, atas nama Tjawang, yang ditandatangani oleh Pimpinan Markas Cabang LVRI Kab. Kukar; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 27 Oktober 2004 dibuat oleh Masse; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 24 Agustus 2004; Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2004 dibuat oleh Masse;

T-50 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM a.n Dra. Silvy Milka Bendon terdiri dari: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 689-520.1-44.1-2006, tanggal 13 November 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama "Dra. SILVYA MILKA BENDON" Atas Tanah Di Jalan Telkom, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 10.000 m² dari Jumardin kepada Dra. Silvy Milka Bendon, tertanggal 12 Desember 2004; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Jumardin, tertanggal 12 Desember 2004; Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jumardin tertanggal 12 Desember 2004; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 10.000 m² dari Amberi Amin kepada Jumardin, tertanggal 5 Desember 2004; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Amberi Amin, tanggal 5 Desember 2004; Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah Nomor 47/SPPT/MCLV/KK/ , tanggal 1 Nopember 2002, atas nama Amberi Amin, yang ditandatangani oleh Pimpinan Markas Cabang LVRI Kab. Kukar; Surat Keterangan Lurah Pulau Atas Nomor: 590/01/Pem-x/2005 tertanggal 25

Halaman 53 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh Jumardin dibenarkan oleh Lurah Pulau Atas tertanggal 12 Desember 2004; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Amberi Amin, tertanggal 5 Desember 2004; Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2004 dibuat oleh Amberi Amin;

T-51 : Fotokopi sesuai asli warkah SHM a.n Yunus Tete Konde, SE.Ak. terdiri dari: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 659-520.1-44.1-2006, tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama "YUNUS TETE KONDE, SE.AK." Atas Tanah Di Jalan Telkom, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 10.000 m² dari Masse kepada Yunus Tete Konde, SE.Ak., tertanggal 12 Desember 2004; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 12 Desember 2004; Surat Pernyataan yang dibuat oleh Masse tertanggal 12 Desember 2004; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 10.000 m² dari Abd. Hamid kepada Masse, tertanggal 5 Desember 2004; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Abd. Hamid, tanggal 5 Desember 2004; Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah Nomor 46/SPPT/MCLV/KK/2002, tanggal 1 Nopember 2002, atas nama Abd. Hamid, yang ditandatangani oleh Pimpinan Markas Cabang LVRI Kab. Kukar; Surat Keterangan Lurah Pulau Atas Nomor: 590/02/Pem-x/2005 tertanggal 25 Oktober 2005; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh Masse dibenarkan oleh Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Atas tertanggal 12 Desember 2004; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Abd. Hamid, tertanggal 5 Desember 2004; Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2004 dibuat oleh Abd. Hamid;

T-52 : Fotokopi sesuai asli terdiri dari: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Susanto Go, tertanggal 27 September 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 27 September 2005; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Haji Abidin kepada Masse, tertanggal 3 Mei 2005 (fotokopi); Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 3 Mei 2005 dibuat oleh Haji Abidin (fotokopi);

T-53 : Fotokopi sesuai asli terdiri dari: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 96-520.1-44.1-2008, tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama "DWI YANTI SULISTIO" Atas Tanah Di Jalan Telkom, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Dwi Yanti Sulistio, tertanggal 10 Mei 2004; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 12 Desember 2004; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 10.080 m² dari Amad kepada Masse, tertanggal 20 April 2005 (fotokopi); Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh

Halaman 55 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amad dibenarkan oleh Lurah Pulau Atas tertanggal 20 April 2005 (fotokopi);

T-54 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 200 m² dari Masse kepada Sutikno Guyana, tertanggal 01 Agustus 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 01 Agustus 2005 (fotokopi);

T-55 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Jamli, tertanggal 27 September 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 27 September 2005; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 12.900 m² dari Haji Abidin kepada Masse, tertanggal 3 Mei 2005 (fotokopi); Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh Haji Abidin dibenarkan oleh Lurah Pulau Atas tertanggal 3 Mei 2005 (fotokopi);

T-56 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 400 m² dari Masse kepada Henny Sulistyorini, tertanggal 27 September 2005; Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Masse, tertanggal 27 September 2005; Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah hak Milik yang terletak di Jalan Telkom Rt 06, Kel. Pulau Atas, Kec. Samarinda Ilir, luas 12.515,5 m² dari Asyiah kepada Masse, tertanggal 25 September 2005 (fotokopi); Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh Asyiah dibenarkan oleh Lurah Pulau Atas tertanggal 25 September 2005 (fotokopi);

Menimbang bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: **Ibat Abdullah, Harli dan Didi Suparlan**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

IBAT ABDULLAH

- Bahwa Saksi ada sengketa tanah perbatasan antara masyarakat Pulau Atas dengan Sdr. Masse;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Telkom Pangkalan seluas \pm 30 Ha. dengan batas-batas, yaitu: sebelah Utara milik veteran; sebelah Timur milik masyarakat; sebelah Selatan Jalan Telkom; dan sebelah Barat milik veteran;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Masse adalah milik masyarakat yang dikuasai oleh masyarakat Pulau Atas sejak tahun 1967, yang ditanami pohon karet;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-22 dan menunjukkan tanah milik veteran terletak disebelah Utara dan Barat;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-10 dan P-11 dan menyatakan bahwa benar foto tersebut adalah kebun karet milik masyarakat dan sekarang tidak ada lagi karena digusur;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-28 dan membenarkan bahwa saksi pernah membuat pernyataan dihadapan Notaris;
- Bahwa pada saat pengukuran dilakukan oleh Mayor Ginting dan Masse ada tanda batas berupa patok dan pada saat itu ada pak Lurah;
- Bahwa pada saat pengukuran sekitar tahun 2009 tidak ikut mengukur;

Halaman 57 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Masse adalah orang yang sama dengan Daeng Masse dan bukan anggota Veteran;
- Bahwa Masse pernah menjual tanah milik veteran;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Tim Pengukuran Tapal Batas oleh Ketua Legiun Veteran;
- Bahwa ada keputusan lurah untuk mengukur dan kebun karet waktu itu tidak masuk milik veteran;
- Bahwa yang menjual tanah masyarakat dan veteran adalah Masse dan orang tersebut masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Zakaria, ia adalah anggota LVRI;
- Bahwa saksi memiliki nomor keanggotaan di LVRI adalah Nomor 16 tahun 1987;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di lokasi yang menjadi sengketa seluas 1 Ha., tetapi tanah tersebut sudah dijual oleh Masse, padahal surat-surat tanah masih ada dan saksi tidak pernah menguasai menjual kepada Masse;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-49 dan mengaku tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi mempunyai SPPAT yang pernah dipinjam oleh anak Masse yang katanya akan diuruskan SKT ke Camat;
- Bahwa Legiun Veteran mempunyai tanah sejak tahun 1964;
- Bahwa saksi mempunyai SKEP Veteran tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan LVRI resmi ada;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah itu dijual oleh Masse pada tahun 1991 – 1992;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimiliki saksi dijual oleh Masse tahun 1990-an;

HARLI

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada sengketa pembatalan sertifikat yang terbit di atas lahan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut terletak di Pulau Atas;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu sebelah Utara milik Zubaidah; sebelah Timur Sungai; sebelah Selatan milik Suni; dan sebelah Barat milik Veteran;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di lokasi tanah sengketa dari peninggalan orang tua yang bernama H. Asnawi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tahli;
- Bahwa saksi tinggal di Pulau Atas sejak kira-kira 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ancer-ancernya tahu lokasi tanah yang disertifikatkan oleh orang lain;
- Bahwa saksi tahu letak tanah veteran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah orang tuanya;
- Bahwa tanah orang tua saksi masih ada sampai sekarang, tetapi tidak berani masuk karena dikuasai oleh Masse;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sekarang berupa tanah kosong;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Masse bukan tanah veteran;
- Bahwa Masse mengambil tanah orang tua saksi dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik veteran;
- Bahwa asal tanah milik saksi dari tanah garapan bukan tanah negara;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada pembebasan tanah oleh Pemerintah Propinsi kepada Veteran;

Halaman 59 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI SUPARLAN

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Lurah Pulau Atas sejak tahun 2004 sampai akhir tahun 2009;
- Bahwa saksi yang membuat bukti P-2 yang dibuat berdasarkan fakta di lapangan, di lokasi tanah milik masyarakat Pulau Atas yang diakui oleh LVRI;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2004 ada rapat yang dihadiri oleh veteran dan masyarakat, rapat tersebut membahas hasil pengukuran yang dilakukan oleh pak Ginting, dan hasil pengukuran tersebut belum final karena kelurahan belum dikasi tahu hasilnya bahwa punya veteran berapa luasnya dan masyarakat berapa luasnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh pak Ginting kelurahan tidak dikasih tahu dan setelah dibahas ternyata tanah masyarakat masuk seluas 30 Ha.;
- Bahwa setelah masyarakat mengetahui hasil pengukuran yang dilakukan oleh pak Ginting tersebut, masyarakat complain;
- Bahwa pada waktu itu ada kesepakatan bahwa sebelum masalah ini selesai, pelepasan hak tidak boleh ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi pak Ginting di Veteran karena surat kuasa juga tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Masse adalah warga masyarakat biasa RT 06;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut, ditunjukkan bukti P-26 dan bukti P-27;
- Bahwa pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pak Ginting, tidak hadir dari kelurahan dan dari BPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengukuran yang dilakukan oleh pak Ginting;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak sehingga terbit SHM atas nama pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada data kepemilikan tanah masyarakat di kelurahan Pulau Atas, dan tidak ada sertifikat-sertifikat yang tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa semua permohonan sertifikat melalui kelurahan dan kecamatan;
- Bahwa selama saksi bekerja di kelurahan Masse tidak mempunyai tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Jumain, Amberi Amin, dkk. mempunyai tanah di Pulau Atas;
- Bahwa veteran mempunyai tanah di Pulau Atas dan penguasaannya terbagi dua, sebelah sungai masuk Kutai Kartanegara, dan yang sebelahnya masuk Samarinda di bawah pengawasan pak Ginting;

Menimbang bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama **Wazis**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT 06 sejak tahun 1996;
- Bahwa benar saksi yang tanda tangani surat-surat pelepasan hak dari Masse, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya karena tidak pernah turun ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batas tanah veteran;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Masse tidak sampai 10 Ha.;
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat tersebut tidak sampai 10 orang;
- Bahwa tidak ada yang menjual tanah selain Masse;

Halaman 61 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang dijual Masse berada di RT 06, tetapi tidak tahu letak persisnya dimana;
- Bahwa tanah veteran juga termasuk yang dijual Masse;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah juga dari Veteran seluas $\frac{1}{2}$ Ha tahun 1978 bahwa sekarang berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat pelepasan hak di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Masse menjual tanah kepada siapa;
- Bahwa saksi pada saat pengukuran tanah oleh LVRI tidak ikut hanya menandatangani suratnya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pengukuran dari BPN;
- Bahwa veteran mempunyai tanah disitu sejak tahun 1972 dan saksi mempunyai tanah disitu diberi oleh pak Saini anggota veteran dan mantan wakil Wali Kota Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi veteran tidak mempunyai tanah selain disitu;
- Bahwa pada waktu tanda tangan tidak dipaksa oleh Masse;
- Bahwa pada waktu Masse membawa surat untuk ditandatangani, Masse tidak membawa surat kuasa dari veteran;
- Bahwa bentuk penguasaan tanah veteran berupa SPPT;
- Bahwa setelah pengukuran ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada pelepasan hak, sebelum kasus ini selesai;

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Desember 2013, dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak ketiga yaitu Para Pemilik sertipikat objek sengketa telah dipanggil dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun sampai putusan akhir ini tidak juga menyatakan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan sengketa ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 10 Mei 2013 yang juga termuat dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa surat keputusan yang dimintakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 319 atas nama ADOLFINA TODING KULLA, BSw, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter Persegi). (*vide* bukti T-13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 314 atas nama YUNUS TETE KONDE, SE, AK terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 9.995 M2 (Sembilan Ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter Persegi). (*vide* bukti T-1);
3. Sertipikat Hak Milik No. 318 atas nama Dra. SULVYA MILKA BENDON, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 9.993 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Tiga meter Persegi). (*vide* bukti T-2);
4. Sertipikat Hak Milik No. 320 atas nama Dr. NAOMI PATIORAN, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 5.815 M2 (Lima Ribu Delapan ratus Lima betas meter Persegi). (*vide* bukti T-4);
5. Sertipikat Hak Milik No. 342 atas nama HENNY SULISTYORINI, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 798 M2 (Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan meter Persegi). (*vide* bukti T-9);
6. Sertipikat Hak Milik No. 344 atas nama JAMLI , terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat meter Persegi). (*vide* bukti T-10);
7. Sertipikat Hak Milik No. 339 atas nama SUSANTO, GO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 392 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh Dua meter Persegi). (*vide* bukti T-8);

8. Sertipikat Hak Milik No. 336 atas nama SUTIKNO GUYANA, SE terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi). (*vide* bukti T-5);

9. Sertipikat Hak Milik No. 338 atas nama FREDDY GUYANA, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi). (*vide* bukti T-7);

10. Sertipikat Hak Milik No. 337 atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 397 M2 (Tiga Ratus Sembilan puluh tujuh meter Persegi). (*vide* bukti T-6);

11. Sertipikat Hak Milik No. 384 atas nama SUHARLIM HAJAPUTRA, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh tujuh meter Persegi). (*vide* bukti T-25);

12. Sertipikat Hak Milik No. 383, atas nama FONNY PUSPITA DEWI, ST terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan puluh Tujuh meter Persegi). (*vide* bukti T-24);

13. Sertipikat Hak Milik No. 385 atas Nama FRANGKY FEBRIANTO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 200 M2 (Dua Ratus meter Persegi). (*vide* bukti T-26);

14. Sertipikat Hak Milik No. 380, atas nama FONNY PUSPITA DEWI, ST terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 796 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam meter Persegi). (*vide* bukti T-21);
15. Sertipikat Hak Milik No. 379, atas nama RIDWAN SULISTIO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 398 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan meter Persegi). (*vide* bukti T-20);
16. Sertipikat Hak Milik No. 378 atas nama RICKY SULISTIO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 399 M2 (Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi). (*vide* bukti T-19);
17. Sertipikat Hak Milik No. 375, atas nama HELENA HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 197 M2 (Seratus Sembilan puluh Tujuh meter Persegi). (*vide* bukti T-16);
18. Sertipikat Hak Milik No. 376 atas nama GANDA WIJAYA HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan meter Persegi). (*vide* bukti T-17);
19. Sertipikat Hak Milik No. 377, atas nama LUSIA KURNIASIH HOLIM, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2
(Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi). (*vide* bukti T-18);

20. Sertipikat Hak Milik No. 374, atas nama FENTY OKTOVIANY HOLIM,
terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir,
sekarang Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199
M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi). (*vide* bukti T-15);

21. Sertipikat Hak Milik No. 382 atas nama JANUAR BUDIMAN, terletak di
Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 206 M2 (Dua
Ratus enam meter Persegi). (*vide* bukti T-23);

22. Sertipikat Hak Milik No. 371, atas nama LIEW MOEI TJIE, terletak di Desa/
Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 792 M2 (Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Dua meter Persegi). (*vide* bukti T-12);

23. Sertipikat Hak Milik No. 372, atas nama STEFANI GOZALI, terletak di Desa/
Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 398 M2 (TIGA Ratus
Sembilan Puluh Delapan meter Persegi). (*vide* bukti T-13);

24. Sertipikat Hak Milik No. 370, atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/
Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2 (Seratus
Sembilan puluh Sembilan meter Persegi). (*vide* bukti T-11);

25. Sertipikat Hak Milik No. 373, atas nama RUDIANSYAH GOEYANA, terletak
di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2
(Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi). (*vide* bukti T-14);

26. Sertipikat Hak Milik No. 381, atas nama GO THIONG LIT, terletak di Desa/
Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 396 M2 (Tiga Ratus
Sembilan puluh Enam meter Persegi). (*vide* bukti T-22);

27. Sertipikat Hak Milik No. 388, atas nama DWI YANTI SULISTIO, terletak di
Desa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 399 M2 (Tiga
Ratus Sembilan puluh Sembilan Meter Persegi). (*vide* bukti T-27);

Terhadap seluruh sertipikat-sertipikat tersebut, selanjutnya dalam pertimbangan
hukum ini disebut objek sengketa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis
Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa
Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu unsur pengertian
sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha
negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* (*vide* gugatan para Penggugat);
- Bahwa para Penggugat adalah pemilik bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman RT 04/06 Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda Ilir, Sekarang Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat-surat pernyataan penguasaan tanah dan diperkuat dengan Akta Salinan Pernyataan Nomor 15 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Rudiansyah, SH, M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda (bukti P-29 sampai dengan P-45 dan bukti P-28);
- Bahwa para Penggugat mendalilkan bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat merupakan kebun-kebun yang diantaranya ditanami pohon-pohon karet yang diusahakannya sejak tahun 1965 (*vide* bukti P-10 dan P-11, keterangan saksi Ibad Abdullah);
- Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat yang menjadi objek sengketa diklaim oleh pihak LVRI Kota Samarinda merupakan bidang tanah yang termasuk pemberian Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: A-III/I-Pem-b tanggal 3 Juli 1967;
- Bahwa Penyelesaian sengketa lahan perkebunan antara masyarakat pulau atas (para Penggugat) dengan LVRI Kota Samarinda telah diupayakan untuk menyelesaikan secara damai melalui pemerintah desa dan kelurahan sampai

Halaman 69 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Gubernur, tetapi tidak dapat diselesaikan secara baik (*vide* bukti P-16, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19 dan bukti P-23);

- Bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi sengketa tersebut, dijual kepada pihak lain oleh anggota-anggota veteran;
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1 sampai dengan bukti T-27);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pengujian keabsahan sertifikat hak milik objek sengketa, namun pokok persoalan yang muncul berpangkal dari sengketa hak atas tanah, dimana para Penggugat mengaku bahwa bidang tanah objek sengketa adalah milik mereka dengan mendasarkan pada surat-surat pernyataan penguasaan atas tanah (bukti P-29 sampai dengan P-45 dan bukti P-28), sedangkan para pemilik sertifikat objek sengketa berdasarkan alas hak berupa surat Pelepasan Hak atas tanah (*vide* bukti T-28, bukti T-29 sampai dengan bukti T-36, bukti T-38 sampai dengan bukti T-47 dan bukti T-48 sampai dengan bukti T-55) yang merupakan asalnya dari tanah yang diakui oleh milik anggota veteran;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat permasalahan hukum menyangkut tentang sengketa hak kepemilikan bukan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, sehingga menjadi kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili pihak mana yang sebenarnya berhak atas tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat obyek sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sepatutnya sengketa kepemilikan hak dari objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* diselesaikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dari segi keabsahan kewenangan proses penerbitan sertifikat objek sengketa, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima serta Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat memberikan putusan dalam sengketa ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dalam pertimbangan putusan ini, tidak dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 71 dari 66. Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp861.000,00;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada **hari Senin, tanggal 13 Januari 2014** oleh kami Andi Fahmi Azis, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Jimmy Claus Pardebe, S.H., M.H., dan M. Ferry Irawan, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winarji Dian Kenedi, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUS PARDEBE, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 660.000,00 |
| 3. Sumpah | Rp 60.000,00 |
| 4. ATK | Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 861.000,00

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)